eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (1): 147-158
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2018

KOORDINASI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Ifan Salpian[1], Dr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si[2], Dr. Erwin Resmawan, M.Si [3]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, hal ini ditekankan mengingat koordinasi camat sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, adapun yang menjadi key informan yaitu Camat Kecamatan Pasir Belengkong dan informannya yaitu kepala PMD Kecamatan Pasir Belengkong, kepala Desa Sangkuriman, staf dinas pekerjaan umum dan staf PTK Desa Sangkuriman . Analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman Hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dilakukan dalam bentuk koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan kepala desa, yang dilakukan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan dan pertemuan lainnya yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Koordinasi horizontal dilakukan camat dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilakukan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Kata Kunci *: Koordinasi, camat, pembangunan, infrastruktur*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) yang menyatakan : "Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ifansalpian21@yahoo.com

[2] Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

[3] Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan". Pasal 222 ayat (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan d. usia minimal Kecamatan. Merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota.

Salah satu fungsi Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dam instansi pemerintah lainya di wilayah Kecamatan yang dimaksut dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainya di Kecamatan, karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kedudukan kepala instansi pemerintahan lainya di Kecamatan harus berbeda dalam koordinasi Camat.

Kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan Camat Pasir Belengkong yang koordinasi dengan bawahannya dalam perbaikan dan pembangunan jalan di Kecamatan Pasir Belengkong salah satunya contoh pelaksanaan pembangunan dibidang infrastruktur yang telah di implementasikan di Kecamatan Pasir Belengkong.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa pembangunan infrastruktur menghadapi hambatan dan kendala dari koordinasi camat dengan pegawainya. Ada beberapa bidang yang dibawahi oleh camat yang harus dikoordinasikan dengan benar, yaitu kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program dan Pealaporan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan. Keseluruh bidang yang dibawahi camat yang harus dapat diselaraskan kerjanya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk menciptakan kondisi kerja sama yang baik antar bidang yang dibawahi oleh camat maka dibutuhkan sebuah *softskill* manajemen koordinasi yang baik pula. Oleh karena

itu diantara bidang-bidang satuan kerja yang dibawahi camat akan ditemukan kepentingan-kepentingan satu sama lainnya, apabila ini tidak dapat dikoordinir dengan baik oleh camat, maka akan menimbulkan konflik yang berupaya saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah Kecamatan dalam proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan itu sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pasir Belengkong masih kurangnya peran aparat untuk mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan infrastruktur serta sistem koordinasi yang lemah merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan pembanguan ditingkat daerah. Dari pengamatan penulis yang terjadi di Kecamatan Pasir Belengkong pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah.

Di lembaga pemerintahan Kecamatan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring akan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-keleman dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.

Memperhatikan berbagai kendala serta hambatan-hambatan diatas, salah satu upaya yang dianggap penting adalah dorongan Camat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong, dalam meningkatkan, mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan yang bersumber dari dalam koordinasi Camat dengan bawahannya itu sendiri, juga dukungan dari partisipasi masyarakat.

Dengan melihat uraian diatas berdasarkan fenomena yang ditemukan untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi". Sedangkan menurut Yahya (2006:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003:195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif.

Kebutuhan Akan Koordinasi

Ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi menurut Yahya (2006:95) yaitu :

1. Saling ketergantungan yang menyatu.
2. Saling ketergantungan yang berurutan.
3. Saling ketergantungan timbal balik.

Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi Yang Efektif

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi pimpinan/pimpinan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Menurut Yahya (2006:95), ada empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.
2. Perbedaan dalam orientasi waktu.
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi.
4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Tipe-tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

a. Koordinasi vertikal *(Vertical Coordination)*
b. Koordinasi horizontal *(Horizontal Coordination)*

Infrastruktur

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dijelaskan tentang konsep pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan bahwa disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat di identifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis

wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Menurut Kodoatie (2005:31), infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, (Grigg dalam Kodoatie, 2005:8).

Pembangunan

Menurut Siagian (2007:28) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Soekanto (2006:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan berhubungan dengan usaha-usaha membuat rencana dengan bagaimana melaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, tugas Camat dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dijelaskan bahwa, tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian Koordinasi Camat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser meliputi :

a. Koordinasi Horizontal
b. Koordinasi Vertikal

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Koordinasi Camat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Koordinasi Vertikal Camat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Koordinasi mempunyai arti penting dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena pelaksanaanya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan koordinasi dalam penelitian ini akan dibahas mengenai koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal *(Vertical Coordination)* adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi Vertikal juga diartikan sebagai penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

Frekuensi pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal menunjuk pada seberapa besar kegiatan koordinasi yang bersifat vertikal dilaksanakan. Hal ini penting karena camat dalam selaku pimpinan di lingkungan pemerintah kecamatan harus dapat menjamin serta membentuk keserasiaan dan keterpaduan terhadap para aparat Pemerintahan bawahannya dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud suatu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal.

Dengan adanya koordinasi yang bersifat vertikal ini camat sebagai seorang pimpinan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pembangunan pemerintahan kecamatan , mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian camat sangat perlu untuk mengadakan pengkoordinasiaan dengan bawahanya.

Berdasarkan wawancara penulis ditemukan bahwa koordinasi camat dengan pihak desa dilakukan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan pada setiap tahun, dan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan (biasanya tanggal 17 bulan berjalan) pertemuan lainnya yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Koordinasi camat dengan desa dapat dilakukan dengan permintaan informasi ataupun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari semua unit kerja pemerintah dan pemerintah desa, yang disampaikan pada rapat koordinasi/evaluasi di kecamatan.

Kepala desa mengokordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis ditemukan bahwa camat mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di desa dimana pihak kecamatan mengundang desa untuk mengetahui apakah pembangunan sesuai dengan rencana awal dan bermanfaat bagi masyarakat di desa bersangkutan. Karena setiap pembangunan di desa harus ada manfaatnya bagi masyarakat sendiri.

Koordinasi Horizontal Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

Koordinasi horizontal *(Horizontal Coordination)* adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal dimana Camat senantiasa berhubungan dengan dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitanya atau hubunganya dengan masalah-masalah pembangunan yang dilaksanakan didalam wilayah kerjanya.

Pelaksanaan frekuensi koordinasi yang bersifat horizontal ini merupakan suatu bentuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan, penyatuan-penyatuan, pengarahan-pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tingakat organisasi yang setingkat.

Upaya pelaksanaan koordinasi bersifat horizontal ini dilaksanakan oleh camat guna mencapai keselarasan, keserasiaan dan keterpaduaan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi horizontal, dan antara instansi horizontal dengan dinas-dinas terkait daerah agar tecapai hasil guna dan daya guna sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu maka camat wajib melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dengan selalu berkoordinasi dengan pejabat atau aparat yang setingkat demi tercapainya suatu peningkatan disegala bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana salah satu faktor penting dalam keberhasilan camat ialah meningkatkan frekuensi koordinasi yang bersifat horizontal.

Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa koordinasi camat secara horizontal dengan dinas pekerjaan umum (PU) menunjukan bahwa pemerintah daerah khususnya dinas pekerjaan umum dan Kecamatan Pasir Belengkong telah melakukan koordinasi dalam upaya pemeliharaan jalan raya dan infrastruktur, karena melihat kondisi jalan sebelumya yang rusak parah karena

jalur ini salah satu jalan penghubung desa ke kabupaten paser sehingga dinas pekerjaan umum dan pihak dari kecamatan Pasir Belengkong melakukan koordinasi dan mengangkat koordinator dalam upaya pemeliharaan infrastruktur jalan, agar setelah dilakukan perbaikan jalan pada tahun 2016 dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kecamatan Pasir Belengkong khususya masyarakat sekitar.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus-menerus dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru. Untuk itu pembangunan jalan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan baru tersebut, agar lingkungan tidak terdegradasi, sehingga pembangunan jalan disamping mempertimbangkan pilar ekonomi dan juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar berkelanjutan.

Koordinasi camat secara Horizontal dengan PU menunjukan bahwa Dalam pertemuan antar pejabat pada musrenbang tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa untuk membahas pemeliharaan jalan raya dilakukakan sebuah proses dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan Pasir Belengkong membuat sebuah kesepakatan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan raya karena dengan pertemuan ini konflik-konflik internal dan external bisa dapat di netralisir agar proses perbaikan dan pemeliharaan jalan raya ini menjadi lebih efektif dan efesien.

Pemeliharaan jalan tidak hanya pada pengerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Suatu pengerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Pemeliharaan saluran tepi di kiri-kanan badan jalan menjadi penting dan air harus senantiasa mengalir dengan lancar karena genangan air hujan akan melemahkan struktur pengerasan secara menyeluruh. Sedangkan retak rambut pada lapisan permukaan suatu pengerasan bila tidak segera ditutup akan semakin membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara butiran agregat dari bahan pengikatnya, dan menjadi kerusakan yang lebih besar. Kondisi ini akan semakin cepat bertambah parah lagi bila beban lalulintasnya padat dan berat.

Kegiatan utama pemeliharaan jalan dibagi dalam beberapa kategori pemeliharaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing bagian dari suatu konstruksi jalan. Bagian-bagian dari konstruksi jalan yang perlu dipelihara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Struktur pengerasan Jalan.
2. Bahu Jalan.
3. Fasilitas Pejalan Kaki/Trotoar.
4. Fasilitas Drainase Jalan.
5. Perlengkapan Jalan.
6. Lereng/Talud Jalan.

7. Struktur Pendukung Jalan.

Pemeliharaan jalan secara menyeluruh selain memperhitungkan masa/kapasitas pelayanan, umur rencana/ waktu pengerjaan, peran dan fungsi suatu jalan, juga tergantung dari mutu pekerjaan pembangunan serta peningkatan jalan tersebut. Pengendalian mutu dalam pemeliharaan jalan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, khususnya pemeliharaan rutin. Seorang petugas yang terkait dalam kegiatan pemeliharaan rutin harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan pemeliharaan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin yang telah dilaksanakan perlu diketahui hasil akhir yang telah dicapai dalam periode tertentu yang telah dijadualkan. Hasil akhir tersebut selain dipantau/dimonitor secara terus-menerus, juga dilakukan evaluasi sesuai masing-masing jenis kegiatan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin. Perlu adanya suatu kajian kembali mengenai semua aktivitas yang telah dilakukan dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan pemeliharaan rutin tersebut, beberapa faktor yang terkait harus dicatat/diinventarisasi dan dikaji/dievaluasi secara menyeluruh, sebagai berikut; Permasalahan dan kendala yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin. Evaluasi dan kaji ulang hasil kerja setiap kegiatan pekerjaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang kelancaran pekerjaan di lapangan.

Permasalahan dan kendala yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin senantiasa perlu dicatat dan diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian mutu dan cara pemeliharaan yang telah dilakukan dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Untuk mengkaji efektivitas hasil kerja yang telah dilakukan dan harapan-harapan yang ingin dicapai, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut; Kualitas tenaga kerja/personil yang ada. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Mutu dan jumlah bahan/material yang harus disiapkan. Metode/cara pelaksanaan yang dipakai dalam setiap kegiatan. Pemeliharaan jalan secara menyeluruh selain memperhitungkan masa/kapasitas pelayanan, umur rencana, peran/fungsi suatu jalan, juga tergantung dari mutu produk pekerjaan pembangunan maupun peningkatan jalan tersebut. Semakin baik mutu yang dihasilkan, semakin murah biaya pemeliharaannya.

Untuk mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan, setiap komponen yang terkait dengan proses penyelenggaraan pekerjaan perlu dikaji kembali sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Dengan melakukan kajian tersebut, diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin dimasa yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia seperti pekerja maupun personil dalam suatu proyek/penyelenggaraan pemeliharaan rutin, secara umum merupakan kunci keberhasilan suatu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin. Disisi lain, mengingat sifat pekerjaan pemeliharaan rutin yang merupakan pekerjaan sederhana dan relatif mudah

dilaksanakan, kualitas sumber daya manusia yang dipilih/ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut umumnya tidak perlu seterampil ataupun seahli dengan tenaga pekerja/personil untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/peningkatan struktur/konstruksi.

Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola suatu ruas jalan yang telah ada, program yang telah direncanakan umumnya adalah program pembangunan dan program pemeliharaan. Program pembangunan bila ditinjau dari jenis pekerjaannya tidak selalu dilakukan pada suatu ruas jalan. Program pemeliharaan justeru merupakan keharusan pada setiap ruas jalan. Setiap ruas jalan harus dilakukan pemeliharaan rutin dalam setiap periode/waktu dalam setahun. Sesuai dengan tujuan pemeliharaan jalan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan jalan mantap tetap mantap dan tercapai umur rencana serta tingkat pelayanan yang optimal, maka pemeliharaan jalan merupakan hal penting dan perlu senantiasa dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Secara nyata, suatu ruas jalan yang tidak dipelihara akan mengalami kerusakan dan berakibat menurunnya tingkat pelayanan serta tidak tercapainya umur rencana yang diharapkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Koordinasi Vertikal

   Koordinasi vertikal dilakukan camat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong dengan desa yang dilakukan pada Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, dan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan biasanya tanggal 17 bulan berjalan serta pada pertemuan lainnya yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

   Koordinasi camat dengan desa juga dilakukan dengan permintaan informasi ataupun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari semua unit kerja pemerintah dan pemerintah desa, yang disampaikan pada rapat koordinasi/evaluasi di kecamatan. Camat Melakukan koordinasi dengan desa melalui pemantauan atau monitoring langsung pelaksanaan program/kegiatan melalui kunjungan ke desa-desa. Selain itu camat juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan melalui rapat evaluasi di kecamatan.

2. Koordinasi Horizontal

   Koordinasi horizontal dilakukan camat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong dengan dinas pekerjaan umum (PU), dalam pemeliharaan jalan dan infrastruktur melalui sebuah kesepakatan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan raya sehingga konflik internal dan external dapat di netralisir dan proses perbaikan dan pemeliharaan jalan Kecamatan Pasir Belengkong agar menjadi lebih efektif dan efesien.

Saran

1. Koordinasi Camat dalam pembangunan di Kecamatan Pasir Belengkong sudah baik dan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, forum konsultasi, pelaporan.
2. Koordinasi yang baik dan efektif hanya dapat terwujud secara optimal apabila ada kerjasama yang baik dan harmonis antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasikan. Untuk hal ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam koordinasi pembangunan di Kecamatan Paser Belengkong. Hal penting yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang efektif diantara semua unsur yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Daftar Pustaka

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen.* Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta : BPFEYogyakarta.

Hasibuan, S. P.2011. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Siagian, P. Sondang. 2007. *Administarsi Pambangunan*. Jakarta : Cetakan Keenam Belas. Penerbit Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*